

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial.¹

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama di bidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila dengan muatan-muatan kaedah HAM, secara garis besar pancasila menurut kaidah-kaidah yang ada dalam wacana HAM dan konvensi PBB dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam sistem hukum yang berdasarkan pada Pancasila, konsep

¹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hlm. 9

menjalankan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.²

Dalam masyarakat internasional HAM tersebut telah diakui secara resmi, dengan dideklarasikan suatu piagam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right*, pada tanggal 10 Desember 1948. Lebih lanjut, HAM tersebut dijabarkan dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk konvensi internasional tentang HAM. Konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut menandatangani dan setelah diratifikasi masing-masing negara, maka konvensi tersebut akan mengikat secara langsung setiap negara dari negara yang bersangkutan.³

Di Indonesia terdapat penegakan untuk Hak Asasi Manusia yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila tersebut dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai praktis sendiri merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan

² P.H. Hutadjulu, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Jakarta: Sibaya, 2009, hlm. 7

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 35

⁴ *Ibid.*, hlm. 37

tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian manusia.⁵

Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, Negara kita sejak tanggal 28 September 1989 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *convention against torture an other cruel, in human or degrading treatment or punishment* (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia). Di samping itu di Indonesia juga mengatur mengenai penyiksaan ini di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁶ Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;

⁵Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 4

⁶O.C Kaligis, *Hak Asasi tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, hlm. 6

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;

7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan. Namun dalam praktek penegakan hukum masih ditemui problematika melanggar Hak Asasi Manusia.⁷

Dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana undang-undang berkewajiban dalam memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945

⁷ Fajar Sugianto, Slamet Suhartono, dan Suswantoro, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, hlm. 51

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan penyidik harus berdasarkan undang-undang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses pengadilan, telah banyak ditemukan kekeliruan.⁸ Di dalam bukunya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana" Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. membagi beberapa jenis kasus-kasus yang tergolong ringan di mana hak- hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja antara lain, penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum sedangkan KUHAP mewajibkan kepada penyidik untuk memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya

⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 7

untuk mendapat bantuan hukum. Artinya, seorang penyidik wajib menghadirkan seorang penasehat hukum, dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, seperti yang ditulis di pasal 114 KUHAP, jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali hal ini melanggar hak tersangka dalam Pasal 50 ayat 1 KUHAP dan penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁹

Mengenai dugaan pelanggaran terhadap hak tersangka yang dilakukan Polisi tersebut tentu mengakibatkan masyarakat tidak ingin berurusan dengan Lembaga Kepolisian.¹⁰ Indikator ketidakberhasilan dalam menegakkan hukum, akibat penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penegak hukum dalam suatu perkara pidana sesungguhnya disadari oleh Pemerintah maupun para penegak hukum.¹¹

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

⁹ O.C. Kaligis, *Op.Cit.* hlm. 237-239

¹⁰ Agus Raharjo, *Hukum Dan Dilema Pencitraannya: Transisi Paragdimatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik, Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1, Januari 2006, hlm.16

¹¹ Harmaji Riswinarno Dan Teguh Suratman, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9 No. 1, Juni 2018, hlm. 2

Ketentuan asas praduga tak bersalah menjadikan seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka telah dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.¹²

Jika melihat pelanggaran penyidik terhadap hak tersangka yang digolongkan kasus berat salah satunya dalam proses pemeriksaan, yaitu terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, contohnya saja pada kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta. Tersangka menarik kembali pengakuannya yang telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Pasalnya, mereka mengaku telah mengalami penyiksaan oleh polisi selama proses pemeriksaan. Berbagai metode penyiksaan dilakukan terhadap mereka mulai dari pukulan, tendangan sampai setrum listrik. Dan pihak Kepolisian menyangkal pengakuan tersebut.¹³

Kasus yang terjadi di Polresta Padang yaitu salah satunya dugaan kasus pelanggaran hak tersangka oleh penyidik adalah pada penyidikan

¹²Husni Djalil, M. Nur Rasyid Dan Nazaruddin, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Hukum Syiah Kuala Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hlm. 147

¹³<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/>, diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 22.10 WIB.

tersangka tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2014. Pelaku atas nama Oki Saputra dan Andi Muladi disinyalir mengalami kekerasan dalam proses penyidikan.¹⁴

Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidik tentu melanggar ketentuan HAM berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, terutama pada hak untuk tidak disiksa dan hak diperlakukan sama dihadapan hukum. Namun pada pelaksanaanya terjadi praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan padahal cara-cara seperti itu jelas dilarang oleh Pasal 422 KUHP yaitu: “Seorang pegawai negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana pemaksa untuk mendapatkan secara paksa suatu pengakuan atau suatu keterangan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”, dan Pasal 117 KUHP yaitu: “(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.”

Kasus kesalahan prosedur atas adanya pelanggaran HAM terhadap tersangka memang sangat sering ditemui dalam praktik penegakan hukum di

¹⁴ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mengungkap-kejahatan-dengan-kajahatan/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 23.08 WIB.

Indonesia.¹⁵ Terkait hal itu dapat dilihat dari pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan selama Januari hingga April 2019 telah menerima laporan sebanyak 525 kasus yang diadakan oleh berbagai elemen masyarakat dan terkait jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, kepolisian menempati urutan pertama.¹⁶

Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi polisi, jaksa atau hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya.¹⁷ Dalam sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.¹⁸

Penyidik yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.¹⁹

Sejak diberlakukan KUHAP tanggal 31 Desember 1981 serta diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁵ Andri Tjhin Dan Mety Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 23

¹⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/1420782/13/komnas-ham-terima-525-laporan-masyarakat-terbanyak-laporkan-kepolisian-1563262361>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 22.59 WIB.

¹⁷ O.C. Kaligis, *Op.Cit.* hlm. 12

¹⁸ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 46

¹⁹ P.H. Hutadjulu, *Op. Cit*, hlm. 35

Manusia dan juga berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik ingin membahas suatu penelitian dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Polres Kota Padang)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang?
2. Apakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektivitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP di Polres Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adanya manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan Kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap tersangka di Polres Kota Padang serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Padang.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁰

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 595

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Raharjo mengemukakan tentang pengertian perlindungan hukum yaitu “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum“.²¹

Berdasarkan ketentuan asas praduga tak bersalah menjadikan seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka telah dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.²²

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman,

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²² Husni Djalil, M. Nur Rasyid Dan Nazaruddin, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Hukum Syiah Kuala Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hlm. 147

hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.²³

Mengenai perlindungan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah, terhadap tersangka KUHAP telah menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung antara lain:²⁴

- a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum
- b) Praduga tak bersalah;
- c) Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup;
- d) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

²³ Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa, hlm. 43

²⁴ O.C. Kaligis, *Op.Cit.* hlm. 370-372

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁶

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35

²⁶*Ibid.*, hlm. 42

ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian anatara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.²⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang komputer, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 43

mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kebutuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁰

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³¹

2. Kerangka Konseptual

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 45

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yuripridensi dan definisi operasional.³²

Untuk dapat lebih jelasnya dalam penulisan proposal ini, di samping adanya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

b. Hak-hak Tersangka

Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung antara lain:³⁴

- 1) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum
- 2) Praduga tak bersalah;

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

³³ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.* hlm. 53

³⁴ O.C. Kaligis, *Op.Cit.* hlm. 370-372

3) Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup;

4) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

c. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 6 Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d. Penyidikan

Penyidikan termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2), penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.³⁵

e. Hak Asasi Manusia

³⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 32

Menurut Jan Martenson Pengertian Hak Asasi Manusia adalah "hak-hak yang diwariskan dari kodrat kita yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia (*those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*).³⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, dengan bukti-bukti yang nyata dan menyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari hak

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 1

asasi manusia di Polresta Padang dikaitkan dengan hak-hak tersangka menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia di Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan dari penelitian penulis mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

g) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan.

3) Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Pustaka pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang dan LBH Padang.

4. Teknik pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Polresta Padang dan LBH Padang. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penggunaan metode ini penulis mengadakan wawancara pada saat penelitian secara lisan dan tertulis kepada Pihak Kepolisian Polresta Padang dan Penasehat Hukum LBH Padang.

b. Studi Dokumen

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, yang pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dikoreksi agar meningkatkan kualitas kebaikan dan kualitas data yang dikelola dan dianalisa.
- 2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah didapat, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

